

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Menurut Kasmir (2008:7) menyatakan secara sederhana bahwa Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa yang lainnya.

Menurut Ajuha (2017:2) menyatakan Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.

Menurut Hasibuan (2007:2) Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (*Financial Asset*) serta bermotivasi *Profit* dan juga *Social*, jadi bukan mencari keuntungan saja.

Menurut Kamus Perbankan, Bank adalah suatu bidang usaha dalam badan keuangan yang menarik dan menyalurkan uang kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dari beberapa pengertian diatas penulis

menyimpulkan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dari bentuk simpanan yang berupa giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank menyalurkan kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan atau menerima uang dari segala macam bentuk pembayaran ataupun setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank

Secara umum fungsi bank yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, dan menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer antar bank, dan lain sebagainya.

Menurut Kasmir (2015:11) fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antar masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Fungsi tersebut dikenal sebagai intermediasi keuangan (*Financial Intermediary*). Maksud dari intermediasi (perantara) adalah bahwa perbankan memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*Savers*) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (*Borrowers*) untuk berbagai kepentingan. Nasabah penyimpan dana (*Savers*) disebut juga sebagai pemberi pinjaman (*Lenders*). Posisi bank adalah sebagai perantara untuk menerima dan menyalurkan dana antara kedua belah pihak itu tnpa mereka saling mengenal satu sama lainnya.

Menurut Undang-Undang Pasal 3 No. 10 Tahun 1998 Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Adapun dari Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi berorientasi juga kepada hal-hal non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2012:19) dalam praktiknya di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan seperti diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan kegiatan usahanya, melainkan mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, dan target pasar.

a. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah Undang-undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

a) Bank Umum

Bank Umum didefinisikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum diantaranya adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah (transfer).

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

15. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pension sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
16. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik membeli melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya pada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank umum, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum sebagai berikut:

- a. Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan usaha perasuransian.
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas.

b) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat diantaranya adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.

Disisi lain dari kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adapun kegiatan-kegiatan yang berupa larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) antara lain yaitu:

- a. Menerima simpanan yang berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.

e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana maksud diatas.

b. Jenis Bank Menurut Badan Usahnya

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), suatu lembaga keuangan harus memenuhi persyaratan mengenai:

- a. Susunan organisasi dan permodalan.
- b. Permodalan
- c. Kepemilikan
- d. Keahlian dibidang perbankan.
- e. Kelayakan rencana kerja.

Badan hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas (PT).
- b. Koperasi.
- c. Perusahaan daerah.

Sedangkan badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:

- a. Perusahaan daerah.
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas (PT).

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

c. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya jenis bank ini dapat dimiliki oleh sektor pemerintah maupun sektor swasta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya menurut Caroline (2021:7) adalah:

a. Bank milik Pemerintah

Merupakan bank yang akta pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II pada masing-masing provinsi. Modal Bank Pemerintah Daerah (BPD) sepenuhnya dimiliki oleh Pemda pada setiap tingkatan.

b. Bank milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik Koperasi

Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya.

d. Bank milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing.

e. Bank milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia.

d. Jenis Bank Menurut Target Pasar

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan memfokuskan ini pihak bank berharap dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien.

Secara umum, jenis bank atas dasar target pasar digolongkan menjadi tiga:

a. *Retail Bank*

Pengertian *retail* disini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar daripada Rp. 20 Miliar.

b. *Corporate Bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah yang berskala besar. Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan sering kali membawa konsekuensi berupa

pelayananyang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual.

c. *Retail-Corporate Bank*

Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah ritel juga kepada nasabah korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisien.

2.1.4 Pengertian Strategi

Menurut Tjiptono (2008:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *Stratos* (memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.

Menurut David (2004:14) strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Keberhasilan suatu perusahaan, sebagaimana diukur dari daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, merupakan fungsi kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan kompetensi inti baru lebih cepat daripada usaha pesaing untuk meniru keunggulan yang ada saat ini. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung

pada kemampuan pemimpin yang andal dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keseluruhan upaya dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah pada pengembangan rencana pemasaran yang terperinci.

2.1.5 Karakteristik dan Fungsi Strategi

Bila suatu perusahaan atau organisasi mempunyai strategi, maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Tasikmalaya memiliki lima unsur strategi, yaitu:

1. Gelanggang aktivitas (*Arena*), merupakan area (produk, jasa, saluran distribusi dan lainnya) di mana perusahaan atau organisasi beroperasi.
2. Sarana kendaraan (*Vehicles*), dalam menggunakan sarana ini perlu dipertimbangkan besarnya risiko kegagalan dari penggunaan sarana. Risiko tersebut dapat berupa besarnya biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak penting, serta kemungkinan risiko gagal secara total.
3. Pembeda yang dibuat (*Differentiators*), adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana perusahaan atau organisasi akan mendapat keuntungan.
4. Tahapan rencana yang dilalui (*Staging*), merupakan penetapan waktu dan langkah dari sebuah pergerakan. Keputusan tahapan (*Staging*) didorong oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya (*Resource*), tingkat kepentingan atau urgensinya, kredibilitas pencapaian dan factor mengejar kemenangan awal.

5. Pemikiran yang ekonomis (*economic logic*), merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan, tentunya mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan yang akan dihasilkan.

Melihat pentingnya karakteristik pada strategi, tentu ada beberapa fungsi yang disusun agar strategi dapat diimplementasikan secara efektif. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya memiliki enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

1. Mengkomunikasikan suatu maksud atau visi yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan tentang apa saja yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pekerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kerjanya dapat bernilai.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan dalam keunggulan perusahaan atau organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan dan mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas perusahaan ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan perusahaan.

6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

2.1.6 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Menurut Abdullah dan Tantri (2015:162), mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pengertian diatas, menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-

mata melunasi utangnya tetapi disertai juga dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

2.1.7 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu, tujuan tersebut tidak terlepas dari misi bank yang didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Abdullah dan Tantri (2015:166) yaitu:

1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur dapat mengembangkan usahanya.
3. Membantu pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti makin banyak adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga kredit yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Selain bank, nasabah juga mendapat keuntungan yaitu dapat mengembangkan suatu usaha, mempertahankan suatu usaha, dan dapat memperluas usahanya.

2.1.8 Fungsi Kredit

Kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan untuk menaikkan trf hidup manusia. Menurut Fahmi dan Hadi (2010:50), fungsi-fungsi pada kredit adalah sebagai berikut:

1. Fungsi kredit untuk berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang efektif. Bank adalah lembaga keuangan yang menghubungkan mereka yang kekurangan dana dengan mereka yang kelebihan dana.
2. Fungsi kredit sebagai penyalur dana dan Pembina bagi dunia usaha. Berkembangnya dunia usaha yang terjadi disuatu negara adalah menggambarkan sisi dinamika masyarakat negara tersebut.
3. Fungsi kredit sebagai pengawas moneter, salah satu instrumen bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar adalah dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga pinjaman pada kredit.
4. Fungsi kredit sebagai bagian untuk menghindari pemusatan finansial. Dalam hal ini kredit diharapkan mampu berfungsi untuk menjaga agar uang yang beredar di satu tempat tidak berpusat dimana saja karena jika berpusat dimana saja maka otomatis pertumbuhan ekonomi akan lebih terfokus disana saja bukan di tempat lain.
5. Fungsi kredit untuk menciptakan suatu pemerataan pendapatan. Sebagian besar para pebisnis berencana ekspansi bisnis dengan

mendirikan kantor cabang dan kantor cabang pembantu diberbagai tempat dan daerah mengharapkan kemudahan dalam memperoleh dana.

6. Fungsi kredit sebagai salah satu alat dalam menggairahkan bisnis internasional.
7. Fungsi kredit untuk meningkatkan aktivitas penggunaan barang dan jasa.
8. Fungsi kredit sebagai pendorong dan pencipta stabilitas ekonomi. Pada saat suatu negara mengalami masalah perekonomian, diharapkan kredit dapat berfungsi untuk menciptakan stabilitas perekonomian tersebut dengan cara seperti mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja dan lain-lain.

2.1.9 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:10) jenis-jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

1. Kredit menurut tujuan penggunaan
 - a) Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
 - b) Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *Utility* (manfaat).

2. Dilihat dari jangka waktunya

- a) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun. Biasanya kredit berjangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
- b) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Kredit berjangka menengah ini biasanya berupa modal kerja atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.
- c) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya.

3. Kredit menurut sumber dananya

a) Kredit dalam bentuk uang (*money credit*)

Pada umumnya kredit yang diberikan oleh bank umum adalah kredit dalam bentuk uang, proses penggunaannya diawasi sesuai tujuannya dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga.

b) Kredit dalam bentuk non uang (*non-money credit*)

Yaitu kredit dalam bentuk barang atau jasa, namun pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang.

4. Kredit menurut besar kecilnya debitur

- a) Kredit usaha kecil dan menengah (UKM) dalam kelompok kredit ini termasuk juga kredit untuk koperasi, sehingga sering disebut kredit usaha kecil, koperasi dan menengah (UKKM).
- b) Kredit koperasi, yaitu kredit dengan jumlah yang besar dan diperuntukan bagi debitur-debitur korporasi (perusahaan besar).

2.1.10 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut lembaga perbankan tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Unsur-unsur kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018:114):

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya dilakukan penelitian penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi antara pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit menyebabkan suatu resiko tidak tertgihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut dikenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.11 Prinsip-Prinsip Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit itu disalurkan. Penelitian kredit oleh

bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C.

Prinsip pemberian kredit 5C menurut Kasmir (2000:104):

a. *Character*

Karakter yang berkaitan dengan integritas atau kemampuan dalam membayar kewajiban dari calon debitur. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu kelahiran atau usia, keadaan keluarga (anak, istri), sifat-sifat pribadi, pergaulan dalam masyarakat, hubungan dengan relasi, hubungan dengan bank dan kondisi tempat tinggal.

b. *Capacity*

Kemampuan debitur dalam melunasi pokok pinjaman beserta bunganya. Penelitian ini dilihat dari segi usaha dan manajemen yang akan dibiayai oleh kreditur. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu pendidikan, pengalaman, usaha atau pekerjaan.

c. *Capital*

Jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh debitur. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu modal.

d. *Collateral*

Jaminan yang diberikan oleh debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu status kepemilikan harta (rumah, kendaraan).

e. *Condition*

Kondisi perekonomian mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu kondisi ekonomi, pesaing.

2.1.12 Kolektibilitas Kredit

Penetapan kolektibilitas kredit dinilai berdasarkan kemampuan membayar. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:145) kolektibilitas kredit diatur sebagai berikut:

1. Lancar

Kredit dengan tingkat pembayaran tepat waktunya dan tidak ada tunggakan.

2. Dalam Perhatian Khusus

Kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.

3. Kurang Lancar

Kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 91 hari sampai dengan 180 hari.

4. Diragukan

Kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 181 hari sampai dengan 270 hari.

5. Macet

Kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 271 hari sampai dengan 360 hari.

2.1.13 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Mudjarat Kuncoro dan Suhardjono (2002:462) pengertian dari kredit bermasalah (*non performing loan*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikan. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ditetapkan secara neto 5% dari total kredit.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:91) ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yakni:

1. Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.

3. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian sehingga terjadi tunggakan, atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.

2.1.14 Pelaksanaan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*

Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, merupakan kegiatan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Menurut Johannes Ibrahim (2004), restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. *Rescheduling* dapat dilakukan berupa:

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit, diberikan kepada debitur agar debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, sehingga membuat angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Upaya penyelamatan kredit melalui *Rescheduling* ini biasanya diambil oleh bank apabila menurut penilaian bank kesulitan keuangan debitur sifatnya hanya sementara, sedang prospek usaha maupun kondisi keuangan debitur dimasa yang akan datang dapat lebih baik.

2. Penyesuaian kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank. *Reconditioning* dapat dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit, diberikan dengan tujuan agar mampu memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar

hutang pokoknya. Walaupun ada pengurangan tunggakan bunga, akan tetapi debitur tetap berkewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit, merupakan restrukturisasi yang paling maksimal diberikan bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya serta aset bank yang berupa hutang pokok tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank..

3. Penataan kembali (*restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. *Restructuring* dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penambahan fasilitas kredit, diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang kemudian dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang yang lama dan tambahan kredit yang baru.
- b. Pengambil alihan agunan/aset debitur, bank mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut di kompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil. Dengan kata lain, agunan kredit yang diambil alih bank dibayar dengan menggunakan kredit yang tertunggak.

2.2 Pendekatan Masalah

Pada umumnya setiap pemberian kredit mempunyai tahapan-tahapan untuk memudahkan dalam prosesnya seperti, tahapan persiapan, analisis kredit, keputusan kredit apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan kredit yang diajukan. Selanjutnya pencairan atau pembelian kredit kepada debitur, kemudian *monitoring* disini di uji kemampuan kerjasama yang baik antara bank dengan debitur. Sehingga apabila terdapat masalah kredit dapat diselesaikan dengan baik ataupun bisa terminimalisir.

Sebagai solusi dari pendekatan permasalahan, pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer atau bersumber dari wawancara, penulis melakukan pendekatan masalah dengan penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Tasikmalaya untuk meneliti bagaimana Strategi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Dimana strategi penyelamatan dan penyelesaian kredit memiliki tahapan yang harus dilakukan yaitu dengan cara restrukturisasi kredit *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, penyelesaian kredit melalui pendekatan persuasif serta pelelangan agunan melalui KPKNL.